

## **BAB II**

### **TELAAH LITERATUR**

#### **2.1. Laporan Keuangan**

Dalam PSAK 1 laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (IAI, 2018). Laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga merupakan media komunikasi antara perusahaan dan pengguna laporan keuangan dan hasil pertanggungjawaban dari manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut Weygandt *et. al.*, (2018) pengguna laporan keuangan terbagi menjadi dua kelompok yaitu:

1. Pengguna internal (*internal user*)

Pengguna internal merupakan para manajer yang merencanakan, mengatur, dan menjalankan kegiatan bisnis. Pengguna internal termasuk manajer pemasaran, pengawas produksi, direktur keuangan, dan pejabat perusahaan.

2. Pengguna eksternal (*external user*)

Pengguna eksternal merupakan individu atau organisasi di luar perusahaan yang menginginkan informasi keuangan suatu perusahaan. Pengguna eksternal laporan keuangan yang paling umum adalah investor dan kreditor. Investor menggunakan informasi akuntansi untuk memutuskan apakah akan

membeli, menahan, atau menjual saham kepemilikan suatu perusahaan. Kreditor menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi risiko pemberian kredit atau peminjaman uang.

Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan menyebutkan terdapat dua karakteristik kualitatif fundamental yang membuat informasi dalam laporan keuangan menjadi berguna, yaitu (IAI, 2019):

a. Relevansi

Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi mungkin mampu membuat perbedaan dalam keputusan bahkan jika sebagian pengguna memilih untuk tidak mengambil keuntungan atas informasi tersebut atau telah menyadari informasi tersebut dari sumber lainnya. Informasi keuangan mampu membuat perbedaan dalam keputusan jika memiliki nilai prediktif, nilai konfirmatori, atau keduanya. Nilai prediktif yaitu prediktif jika informasi keuangan tersebut dapat digunakan sebagai input yang digunakan oleh pengguna memprediksi hasil (*outcome*) masa depan. Nilai konfirmatori yaitu jika informasi keuangan menyediakan umpan balik (mengkonfirmasi atau mengubah) tentang evaluasi sebelumnya.

b. Representasi Tepat

Laporan keuangan merepresentasikan fenomena ekonomik dalam kata dan angka. Agar dapat menjadi informasi yang berguna, selain merepresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan juga harus merepresentasikan secara tepat fenomena yang harus direpresentasikan. Agar dapat

menunjukkan representasi tepat dengan sempurna, tiga karakteristik harus dimiliki yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Lengkap berarti mencakup seluruh informasi yang diperlukan pengguna agar dapat memahami fenomena yang digambarkan, termasuk seluruh deskripsi dan penjelasan yang diperlukan. Netral berarti pemilihan atau penyajian informasi keuangan yang tanpa bias. Penjabaran netral tidak diarahkan, dibobotkan, ditekankan, ditekankan kembali, atau dengan kata lain dimanipulasi untuk meningkatkan kemungkinan bahwa informasi keuangan akan diterima lebih baik atau tidak baik oleh pengguna. Bebas dari kesalahan berarti tidak ada kesalahan atau kelalaian dalam mendeskripsikan fenomena, dan proses yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang dilaporkan telah dipilih dan diterapkan tanpa ada kesalahan dalam prosesnya.

Selain karakteristik kualitatif fundamental, terdapat karakteristik kualitatif peningkat menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (IAI, 2019), yaitu sebagai berikut:

1. Keterbandingan

Keterbandingan adalah karakteristik kualitatif yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan dalam, dan perbedaan antara, pos-pos.

2. Keterverifikasian

Keterverifikasian berarti bahwa berbagai pengobservasi independen dengan pengetahuan berbeda-beda dapat mencapai konsensus, meskipun tidak selalu mencapai kesepakatan, bahwa penggambaran tertentu merupakan representasi

tepat.

### 3. Ketepatanwaktuan

Ketepatanwaktuan berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka. Secara umum, semakin lawas suatu informasi maka semakin kurang berguna informasi tersebut.

### 4. Keterpahaman

Keterpahaman berarti pengklasifikasian, pengarakteristikan dan penyajian informasi secara jelas dan ringkas sehingga dapat membuat informasi tersebut menjadi lebih mudah dipahami.

Penyusunan laporan keuangan oleh akuntan harus mengikuti standar yang ada (Kieso, *et al.*, 2018). Standar yang berlaku di Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya (IAI, 2019). Laporan keuangan yang lengkap menurut IAI (2018) dalam PSAK 1 yaitu terdiri dari:

#### a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;

Suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan (berapa aset, liabilitas, dan ekuitas) pada suatu saat tertentu (Agoes, 2017). Menurut IAI (2018) dalam PSAK 1, informasi yang disampaikan dalam

Laporan Posisi Keuangan yaitu: aset tetap, properti investasi, aset tak berwujud, aset keuangan, investasi yang dicatat dengan metode ekuitas, aset biologis, persediaan, piutang usaha dan piutang lain-lain, kas dan setara kas, total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual, utang usaha dan utang lain, provisi, liabilitas keuangan, liabilitas dan aset pajak kini, liabilitas dan aset pajak tangguhan, liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan, kepentingan nonpengendali, modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

- b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;  
Menyajikan pendapatan dan beban yang menghasilkan *net income* atau *net loss* untuk suatu periode waktu yang spesifik. Saat pendapatan melebihi beban, maka akan menghasilkan *net income*. Saat beban melebihi pendapatan, maka akan menghasilkan *net loss* (Weygandt, *et al.*, 2018).
- c. Laporan perubahan ekuitas selama periode;  
Laporan perubahan ekuitas merangkum perubahan dari laba pemilik perusahaan untuk suatu periode waktu yang spesifik (Weygandt, *et al.*, 2018). Menurut PSAK 1, laporan perubahan ekuitas mencakup informasi sebagai berikut:
  1. Total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali.
  2. Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif.

3. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara tersendiri mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara tersendiri kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian
- d. Laporan arus kas selama periode;
- Merangkum informasi mengenai aliran masuk kas (penerimaan) dan aliran keluar kas (pengeluaran) untuk suatu periode waktu yang spesifik. Laporan arus kas membantu investor, kreditor, dan pengguna lainnya untuk menganalisis posisi kas suatu perusahaan. Informasi di dalam laporan arus kas dapat membantu investor, kreditor dan pengguna lainnya dalam menilai:
1. Kemampuan entitas dalam menggunakan arus kas di masa depan,
  2. Kemampuan entitas untuk membayar dividen dan obligasi,
  3. Alasan dari perbedaan antara pendapatan dan kas bersih yang digunakan pada operasional perusahaan,
  4. Jumlah kas yang digunakan dalam transaksi investasi dan pendanaan selama periode waktu tertentu.

Menurut Weygandt *et al.* (2018), laporan arus kas diklasifikasikan menjadi 3 jenis aktivitas, yaitu:

a. Aktivitas Operasi

Aktivitas ini adalah arus kas dari transaksi yang menghasilkan pendapatan

dan beban. Aktivitas ini mempengaruhi laba bersih suatu perusahaan.

b. Aktivitas Investasi

Aktivitas ini termasuk pembelian dan melepaskan investasi dan properti, mesin, dan peralatan dan juga aktivitas dalam meminjamkan dan menagih utang.

c. Aktivitas Pendanaan

Aktivitas ini termasuk mendapatkan kas dari menerbitkan utang dan membayar kembali pinjaman, dan memperoleh kas dari pemegang saham, membeli kembali saham, dan membayar dividen.

d. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;

Berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi naratif atau pemisahan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan tersebut (IAI, 2018).

e. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan merupakan salah satu hal yang harus dilampirkan untuk memenuhi persyaratan sebuah perusahaan untuk

*go public*. Laporan keuangan tersebut merupakan hal yang menjadi dasar pertimbangan pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan. Sebagai contoh, berdasarkan Panduan IPO (*Go Public*) dalam *website* Bursa Efek Indonesia, [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), persyaratan suatu perusahaan untuk menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Persyaratan Menjadi Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia**

Papan Utama	Papan Pengembangan
<b>Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisaris Independen minimal 30% dari Jajaran Dewan Komisaris;</li> <li>2. Direktur Independen minimal 1 orang dari jajaran anggota Direksi;</li> <li>3. Komite Audit;</li> <li>4. Unit Audit Internal;</li> <li>5. Sekretaris Perusahaan.</li> </ol>	
Operasional pada <i>core business</i> yang sama $\geq$ 36 bulan	Operasional pada <i>core business</i> yang sama $\geq$ 12 bulan
Membukukan laba usaha pada 1 tahun buku terakhir	Tidak harus membukukan laba, namun jika belum membukukan keuntungan, berdasarkan proyeksi keuangan pada akhir tahun ke-2 telah memperoleh laba (khusus sektor tertentu: pada akhir tahun ke-6)
Laporan Keuangan Auditan $\geq$ 3 tahun	Laporan Keuangan Auditan $\geq$ 12 bulan
Opini Laporan Keuangan: Wajar Tanpa Pengecualian (2 tahun terakhir)	Opini Laporan Keuangan: Wajar Tanpa Pengecualian
Aset Berwujud Bersih $\geq$ Rp100 miliar	Aset Berwujud Bersih $\geq$ Rp5 miliar
Jumlah saham yang dimiliki bukan Pengendali & bukan Pemegang Saham	Jumlah saham yang dimiliki bukan Pengendali & bukan Pemegang Saham



<p>Utama min. 300 juta saham dan sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% dari total saham, untuk ekuitas &lt; Rp500 miliar</li> <li>• 15% dari total saham, untuk ekuitas Rp500 miliar – Rp2 triliun</li> <li>• 10% dari total saham, untuk ekuitas &gt; Rp2 triliun</li> </ul>	<p>Utama min. 150 juta saham dan sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% dari total saham, untuk ekuitas &lt; Rp500 miliar</li> <li>• 15% dari total saham, untuk ekuitas Rp500 miliar – Rp2 triliun</li> <li>• 10% dari total saham, untuk ekuitas &gt; Rp2 triliun</li> </ul>
Jumlah Pemegang Saham $\geq$ 1000 pihak	Jumlah Pemegang Saham $\geq$ 500 pihak

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

## 2.2. Auditing

*Auditing* menurut Arens, *et al* (2017) adalah akumulasi dan evaluasi bukti terkait informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat korespondensi antara informasi dan kriteria yang ditentukan. Menurut Agoes (2017), *auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2017) dalam Standar Audit (“SA”) 200, tujuan dari suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Selain itu

menurut IAPI (2017) pada SA 200, dalam melaksanakan suatu *audit* atas laporan keuangan, auditor memiliki tujuan keseluruhan yang terdiri dari:

1. Memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku;
2. Melaporkan atas laporan keuangan dan mengomunikasikannya sebagaimana ditentukan oleh SA berdasarkan temuan auditor.

Menurut Arens, *et al* (2017), secara umum jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik digolongkan ke dalam dua kelompok yaitu:

1. Jasa Asurans (*Assurance Service*)

Jasa Asurans merupakan jasa independen profesional yang meningkatkan kualitas dari sebuah informasi untuk pembuat keputusan. Jasa ini membantu meningkatkan keandalan (*realibilitas*) dan relevansi informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Jasa asurans yang disediakan oleh Kantor Akuntan Publik adalah jasa atestasi (*attestation services*) dan jasa atestasi lainnya. Jasa atestasi merupakan salah satu jenis jasa asurans dimana Kantor Akuntan Publik memberikan laporan mengenai keandalan suatu asersi yang dibuat oleh pihak lain. Jasa atestasi dibagi menjadi 5 kategori, yaitu:

- a. Audit terhadap laporan keuangan historis
- b. Audit terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan

- c. *Review* terhadap laporan keuangan historis
- d. Jasa attestasi mengenai teknologi informasi
- e. Jasa attestasi lainnya yang dapat diterapkan pada berbagai macam masalah

Sedangkan jasa attestasi lainnya merupakan jenis jasa yang mirip dengan jasa attestasi, yaitu auditor harus independen dan harus memberikan jaminan atas informasi yang akan dipakai para pengambil keputusan. Perbedaannya ialah bahwa akuntan publik tidak diminta untuk menerbitkan laporan tertulis.

## 2. Jasa Non Asurans (*Non Assurance Service*)

Jasa non asurans merupakan jasa yang disediakan oleh Kantor Akuntan Publik yang tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, dan berada di luar lingkungan jasa asurans. Jasa non asurans terdiri dari:

- a. Jasa akuntansi dan pembukuan
- b. Jasa perpajakan
- c. Jasa konsultasi manajemen

Kemudian, terdapat tiga macam jasa audit yang diberikan oleh akuntan publik yang bersertifikasi (*Certified Public Accountants, CPA*) (Arens, *et al* 2017), yaitu:

### 1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional adalah kegiatan pemeriksaan yang bertujuan untuk mengevaluasi keefisienan dan keefektifitasan dari berbagai bagian prosedur dan metode operasi suatu entitas. Dalam proses audit operasional, *review* yang dilakukan tidak terdapat batasan akuntansi dimana audit operasional

bisa dilihat dari budaya organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan bidang lainnya sesuai keahlian auditor. Kantor Akuntan Publik memfasilitasi perusahaan dengan memberikan jasa asurans dan non asurans.

## 2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan untuk menentukan apakah *auditee* mengikuti prosedur, peraturan, ataupun kebijakan yang dibuat oleh pembuat aturan atau pimpinan dengan otoritas lebih tinggi.

## 3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan untuk menentukan apakah laporan keuangan sudah dilaporkan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Biasanya, kriteria atau standar yang digunakan diadopsi dari Amerika Serikat (*United State*) atau internasional. Dalam menentukan apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi, auditor harus mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah laporan tersebut mengandung salah saji material atau kesalahan yang lainnya.

Dalam melakukan audit, auditor juga harus memperhatikan asersi manajemen. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2017) dalam Standar Audit 315, asersi adalah representasi oleh manajemen, secara eksplisit atau dengan cara lain, yang terkandung dalam laporan keuangan, yang dipakai oleh auditor untuk mempertimbangkan berbagai jenis kesalahan penyajian potensial yang mungkin terjadi. Arens, *et al.* (2017) menyatakan sebelum memeriksa tujuan audit lebih rinci, sebaiknya kita harus mengetahui asersi manajemen. Asersi

manajemen adalah representasi tersirat atau tersurat yang diungkapkan oleh manajemen mengenai kategori transaksi dan akun terkait serta pengungkapan dalam laporan keuangan. *International Auditing Standards (IAS)* dan *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* menyatakan bahwa asersi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu sebagai berikut:

1. Asersi terkait transaksi dan peristiwa (*Transactions and Events*)

a. *Occurrence*

Asersi ini memastikan bahwa transaksi dan peristiwa yang telah dicatat telah terjadi dan berkaitan dengan entitas.

b. *Completeness*

Asersi ini memastikan bahwa seluruh transaksi dan peristiwa yang seharusnya dicatat telah dicatat.

c. *Accuracy*

Asersi ini memastikan bahwa jumlah dan data lain yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang terjadi telah dicatat dengan tepat.

d. *Classification*

Asersi ini memastikan bahwa transaksi dan peristiwa yang terjadi telah dicatat di akun yang tepat.

e. *Cutoff*

Asersi ini memastikan bahwa transaksi dan peristiwa telah dicatat pada periode akuntansi yang sesuai.

2. Asersi terkait saldo akun (*Account Balances*)

a. *Existence*

Asersi ini memastikan bahwa aset, liabilitas, dan ekuitas benar-benar ada.

b. *Completeness*

Asersi ini memastikan bahwa seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas entitas yang seharusnya dicatat telah dicatat.

c. *Valuation and Allocation*

Asersi ini memastikan bahwa seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang tercatat di dalam laporan keuangan telah dicatat dengan jumlah yang benar dan segala hasil penyesuaian yang dilakukan telah benar.

d. *Rights and obligations*

Asersi ini memastikan bahwa kontrol atas hak aset dan liabilitas merupakan kewajiban bagi entitas.

3. Asersi terkait penyajian dan pengungkapan (*Presentation and Disclosure*)

a. *Occurrence and Rights and Obligations*

Asersi ini memastikan bahwa peristiwa dan transaksi yang diungkapkan telah terjadi dan merupakan hak dan kewajiban entitas.

b. *Completeness*

Asersi ini memastikan bahwa seluruh pengungkapan yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan telah dimasukkan.

c. *Accuracy and Valuations*

Asersi ini memastikan informasi keuangan dan informasi lainnya disajikan dengan tepat dan dideskripsikan dan pengungkapannya diungkapkan dengan jelas.

Dalam pelaksanaan audit, auditor harus mengikuti standar *auditing* yang

berlaku. Standar *auditing* yang digunakan adalah audit berbasis *ISA (International Standards on Auditing)* yang diadopsi pada 1 Januari 2013. Ciri utama dari *ISA* adalah pelaksanaan audit berbasis risiko (*risk-based audit*). Dalam audit berbasis risiko, *ISA* menegaskan bahwa kewajiban auditor ialah dalam menilai risiko (*to assess risk*), dalam menanggapi risiko yang dinilai (*to respond to assessed risk*), dan dalam mengevaluasi risiko yang ditemukan (*detected risk*), baik yang akan dikoreksi maupun yang tidak dikoreksi entitas. Menurut Tuanakotta (2013) dalam Ardini (2016), audit berbasis risiko terdiri dari tiga tahapan proses audit, yaitu:

1. Menilai Risiko (*Risk Assessment*)

Melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan.

2. Menanggapi Risiko (*Risk Response*)

Merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya yang menanggapi risiko (salah saji yang material) yang telah diidentifikasi dan dinilai, pada tingkat laporan keuangan dan asersi.

3. Pelaporan (*Reporting*)

Tahap terakhir dalam audit adalah menilai bukti audit yang diperlukan dan menentukan apakah bukti audit itu cukup dan tepat untuk menekan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima. Tahap melaporkan meliputi:

- a. Merumuskan pendapat berdasarkan bukti audit yang diperoleh; dan
- b. Membuat dan menerbitkan laporan yang tepat, sesuai kesimpulan yang ditarik

Dalam melakukan audit, auditor harus mengacu pada Standar Profesional

Akuntan Publik (SPAP) yang telah ditetapkan oleh IAPI agar kesimpulan yang ditarik oleh auditor menjadi tepat. SPAP terbagi menjadi Standar Pengendalian Mutu (SPM), Standar Audit (SA), dan Standar Perikatan Reviu (SPR). Berikut standar-standar yang telah disahkan oleh IAPI dan telah berlaku efektif (IAPI,2017):

1. Standar Pengendalian Mutu 1 (SPM 1)

SPM 1 mengatur tanggung jawab Kantor Akuntan Publik (KAP) atas sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan asurans (audit, reviu, dan perikatan asurans lainnya) dan perikatan selain asurans. SPM 1 berisikan mengenai ketentuan pengendalian mutu bagi KAP yang melaksanakan perikatan reviu, yaitu:

- i. Penerapan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
- ii. Unsur-unsur pengendalian mutu Setiap KAP harus menetapkan dan memelihara suatu sistem pengendalian mutu yang mencakup mutu yang mencakup unsur- unsur sebagai berikut:
  - a. Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu
  - b. Ketentuan etika profesi yang berlaku
  - c. Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu
  - d. Sumber daya manusia
  - e. Pelaksanaan perikatan
  - f. Pemantauan
- iii. Dokumentasi



## 2. Standar Audit (SA)

SA mengatur mengenai standar yang digunakan oleh praktisi ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan. SA dibagi ke dalam 6 peraturan, yaitu:

### a. Prinsip-prinsip umum

- i. SA 200 Tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit.
- ii. SA 210 Persetujuan atas ketentuan perikatan audit
- iii. SA 220 Pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan
- iv. SA 230 Dokumentasi audit
- v. SA 240 Tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan
- vi. SA 250 Pertimbangan atas peraturan perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan
- vii. SA 260 Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
- viii. SA 265 Pengkomunikasian defisiensi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen

### b. *Risk assessment* dan *risk response*

- i. SA 300 Perencanaan suatu audit atas laporan keuangan
- ii. SA 315 Pengindentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya

- iii. SA 320 Materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit
  - iv. SA 330 Respons auditor terhadap risiko yang telah dinilai
  - v. SA 402 Pertimbangan audit terkait dengan entitas yang menggunakan  
suatu organisasi jasa
  - vi. SA 450 Pengevaluasian atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi  
selama audit
- c. Bukti audit
- i. SA 500 Bukti audit
  - ii. SA 501 Bukti audit – pertimbangan spesifik atas unsur pilihan
  - iii. SA 505 Konfirmasi eksternal
  - iv. SA 510 Perikatan audit tahun pertama – saldo awal
  - v. SA 520 Prosedur analitis
  - vi. SA 530 Sampling audit
  - vii. SA 540 Audit atas estimasi akuntansi, termasuk estimasi akuntansi  
nilai wajar, dan pengungkapan yang bersangkutan
  - viii. SA 550 Pihak berelasi
  - ix. SA 560 Peristiwa kemudian
  - x. SA 570 Kelangsungan usaha
  - xi. SA 580 Representasi tertulis
- d. Menggunakan pekerjaan pihak lain
- i. SA 600 Pertimbangan khusus – audit atas laporan keuangan grup  
(termasuk pekerjaan auditor komponen)
  - ii. SA 610 Penggunaan pekerjaan auditor internal

- iii.SA 620 Penggunaan pekerjaan pakar auditor
  - e. Laporan auditor
    - i. SA 700 Perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan
    - ii. SA 705 Modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen
    - iii.SA 706 Paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain dalam laporan auditor independen
    - iv.SA 710 Informasi komparatif – angka korespondensi dan laporan keuangan komparatif
    - v. SA 720 Tanggung jawab auditor atas informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan
  - f. *Spesific area*
    - i. SA 800 Pertimbangan khusus – audit atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka bertujuan khusus
    - ii. SA 805 Pertimbangan khusus – audit atas laporan keuangan tunggal dan unsur, akun, atau pos spesifik dalam suatu laporan keuangan
    - iii.SA 810 Perikatan untuk melaporkan ikhtisar laporan keuangan

### 3. Standar Perikatan Reviu (SPR)

SPR mengatur mengenai standar yang digunakan oleh praktisi ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan. SPR ini menetapkan standar dan menyediakan panduan tentang tanggung jawab profesional praktisi ketika seorang praktisi yang bukan merupakan auditor suatu entitas, melaksanakan suatu perikatan untuk mereviu laporan keuangan dan tentang bentuk dan isi

laporan yang diterbitkan oleh praktisi tersebut dalam kaitan dengan rewiu tersebut. SPR mencakup hal-hal sebagai berikut:

- i. Tujuan perikatan rewiu
- ii. Prinsip umum perikatan rewiu
- iii. Ruang lingkup rewiu
- iv. Keyakinan moderat
- v. Persyaratan dalam perikatan
- vi. Perencanaan
- vii. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak lain
- viii. Dokumentasi
- ix. Prosedur dan bukti
- x. Kesimpulan dan pelaporan

Agar menghasilkan laporan opini *audit* yang berkualitas dan memperoleh keyakinan yang memadai maka selain mengikuti ketentuan standar *auditing* yang berlaku maka sebelum melakukan proses *audit* dibutuhkan suatu perencanaan agar auditor mendapatkan bukti audit yang cukup dalam melakukan prosedur *audit*.

Terdapat empat tahapan prosedur audit menurut Arens, *et al* (2017):

1. Merencanakan dan merancang pendekatan audit

Terdapat 3 bagian utama dalam proses perencanaan dan perancangan suatu pendekatan audit, yaitu:

- a. Memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya
- b. Memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian
- c. Menilai risiko kesalahan penyajian material

2. Melakukan uji pengendalian dan uji substantif atas transaksi

Untuk menyesuaikan pengurangan risiko pengendalian dari yang direncanakan semula, maka auditor harus melakukan uji efektivitas dari pengendalian tersebut. Prosedur untuk jenis uji ini disebut dengan uji pengendalian (*Test of Controls*). Auditor juga harus melakukan evaluasi atas pencatatan berbagai transaksi yang dilakukan oleh klien dengan memverifikasi nilai moneter dari berbagai transaksi itu. Verifikasi ini dikenal sebagai uji substansif atas transaksi (*Substantive Test of Transactions*).

3. Melakukan prosedur analitis dan uji rincian saldo

Prosedur analitis merupakan suatu prosedur yang mengevaluasi informasi keuangan melalui analisa hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dan non keuangan. Jika prosedur analitis digunakan sebagai bukti untuk memberikan keyakinan tentang saldo akun, maka prosedur tersebut disebut sebagai prosedur analitis substantif (*Substantive Analytical Procedures*). Uji rincian saldo (*Test of Details of Balances*) merupakan suatu prosedur khusus yang dilakukan untuk menguji salah saji moneter dalam saldo laporan keuangan.

4. Menyelesaikan proses audit dan menerbitkan laporan audit

Setelah auditor menyelesaikan semua prosedur untuk tujuan audit dan akun dalam laporan keuangan, selanjutnya auditor harus menggabungkan informasi yang diperoleh untuk mencapai suatu kesimpulan menyeluruh tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Hal ini merupakan proses yang sangat subjektif yang sangat bergantung pada pertimbangan profesional

auditor. Saat proses audit telah selesai, auditor harus menerbitkan laporan audit untuk melengkapi laporan keuangan yang dipublikasikan kepada klien. auditor.

Menurut Hayes (2014) dalam Agoes (2017) terdapat tahapan-tahapan dalam audit yang disebut dengan *Audit Process Model* yang terbagi ke dalam 4 fase yaitu:

#### 1. Penerimaan Klien

Tujuan dari fase ini adalah untuk memutuskan KAP akan menerima (calon) klien baru dan melanjutkan audit untuk klien yang diaudit tahun lalu.

Prosedur dari fase ini adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi latar belakang klien dan alasan klien meminta jasa audit
- b. Menentukan apakah auditor dapat memenuhi persyaratan etika tentang klien
- c. Menentukan apakah KAP memiliki staf yang kompeten untuk melaksanakan penugasan audit, atau membutuhkan bantuan profesional dari luar kantor.

#### 2. Perencanaan Audit

Tujuan dari fase ini adalah untuk menentukan jumlah dan jenis bukti dan penelahan yang diperlukan agar auditor dapat memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji material. Prosedur dari fase ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan audit prosedur untuk memudahkan bisnis klien termasuk pengendalian internnya

- b. Menilai risiko terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan klien
- c. Menentukan batas materialitas
- d. Membuat *audit planning memorandum (audit plan)*, *audit program*, dan prosedur audit yang berisikan respons auditor terhadap risiko yang diidentifikasi.

3. Pengujian dan Bukti (*Testing and Evidence*)

Tujuan dari fase ini adalah untuk melakukan uji terhadap bahan bukti yang mendukung pengendalian intern dan kewajaran laporan keuangan. Prosedur dari fase ini adalah sebagai berikut:

- a. *Test of control*
- b. *Substantive test of transactions*
- c. *Analytical procedure*
- d. *Test of details balance*
- e. *Search for unrecorded liabilities*

4. Evaluasi dan Pelaporan (*Evaluating and Reporting*)

Tujuan dari fase ini adalah untuk melengkapi audit prosedur yang harus dilakukan dan memberikan opini audit. Prosedur dari fase ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi kecukupan bukti audit
- b. Melakukan pemeriksaan *subsequent event*
- c. *Review* kewajaran laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan dan laporan lainnya.
- d. *Review* kelengkapan kerja kerja pemeriksaan

e. Membuat memo ke Partner tentang hal-hal yang perlu mendapat perhatian Partner

f. Membuat *draft audit report*

Melakukan diskusi mengenai *draft audit report* beserta daftar *adjustments* dengan klien.

Dalam melakukan audit atas laporan keuangan, tujuan auditor adalah untuk mendapatkan *reasonable assurance* bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Dalam memperoleh *reasonable assurance* maka dilakukan dengan mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk mengurangi risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima (IAPI, 2018). Dalam SA 500 (IAPI, 2018) menyatakan bahwa bukti audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini auditor. Berdasarkan IAPI (2017) dalam SA 500, bukti audit dapat diperoleh melalui prosedur berikut:

#### 1. Inspeksi

Inspeksi mencakup pemeriksaan atas catatan atau dokumen, baik internal maupun eksternal, dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lain, atau pemeriksaan fisik atas suatu aset. Inspeksi atas catatan dan dokumen memberikan bukti audit dengan beragam tingkat keandalan, bergantung pada sifat dan sumbernya, serta, dalam kasus catatan dan dokumen internal, efektivitas pengendalian atas penyusunan catatan atau dokumen tersebut. Contoh inspeksi yang digunakan sebagai pengujian pengendalian adalah inspeksi atas catatan bukti otorisasi.



## 2. Observasi

Observasi terdiri dari melihat langsung suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain, sebagai contoh, observasi oleh auditor atas penghitungan persediaan yang dilakukan oleh personel entitas, atau melihat langsung pelaksanaan aktivitas pengendalian. Observasi memberikan bukti audit tentang pelaksanaan suatu proses atau prosedur, namun hanya terbatas pada titik waktu tertentu pada saat observasi dilaksanakan, dan fakta bahwa adanya observasi atas aktivitas tersebut dapat memengaruhi bagaimana proses atau prosedur tersebut dilaksanakan.

## 3. Konfirmasi Eksternal

Konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang diperoleh auditor sebagai respons langsung tertulis dari pihak ketiga (pihak yang mengonfirmasi), dalam bentuk kertas, atau secara elektronik, atau media lain. Prosedur konfirmasi eksternal seringkali relevan untuk mencapai asersi yang berhubungan dengan saldo akun tertentu dan unsur-unsurnya.

## 4. Perhitungan Kembali

Penghitungan ulang terdiri dari pengecekan akurasi penghitungan matematis dalam dokumen atau catatan. Penghitungan ulang dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik.

## 5. Pelaksanaan Kembali

Pelaksanaan kembali adalah pelaksanaan prosedur atau pengendalian secara independen oleh auditor yang semula merupakan bagian pengendalian intern entitas.

## 6. Prosedur Analitis

Prosedur analitis terdiri dari pengevaluasian atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menelaah hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dengan data non keuangan. Prosedur analitis juga meliputi investigasi antara data keuangan dengan data non keuangan. Prosedur analitis juga meliputi investigasi atas fluktuasi yang telah diidentifikasi, hubungan yang tidak konsisten antara satu informasi dengan informasi lainnya, atau data keuangan yang menyimpang secara signifikan dari jumlah yang telah diprediksi sebelumnya.

## 7. Permintaan Keterangan

Permintaan keterangan terdiri dari pencarian informasi atas orang yang memiliki pengetahuan, baik keuangan maupun non-keuangan, di dalam atau di luar entitas. Permintaan keterangan digunakan secara luas sepanjang audit sebagai tambahan untuk prosedur audit lainnya. Permintaan keterangan dapat berupa permintaan keterangan resmi secara tertulis maupun permintaan keterangan secara lisan. Pengevaluasian respons atas permintaan keterangan ini merupakan bagian terpadu proses permintaan keterangan.

Menurut IAPI (2017) dalam SA 330 mewajibkan auditor untuk menyimpulkan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh. Kecukupan dan ketepatan bukti audit yang telah diperoleh untuk menurunkan risiko audit sampai pada tingkat yang dapat diterima, dan dengan demikian memungkinkan auditor untuk mengambil kesimpulan yang memadai sebagai basis bagi opini auditor (IAPI, 2017). Terdapat dua jenis opini audit yang dapat

diberikan oleh auditor atas laporan keuangan yang telah diaudit. Adapun dua jenis opini audit berdasarkan IAPI (2017) dalam Standar Audit adalah:

1. Opini tanpa modifikasian (SA 700)

a. Opini wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Opini ini dikeluarkan jika berdasarkan hasil audit laporan keuangan telah disajikan secara wajar serta dalam semua hal yang material telah sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum dan memenuhi kondisi berikut:

- I. Semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, dan laporan arus kas sudah termasuk dalam laporan keuangan;
- II. Bukti audit yang cukup memadai sudah terkumpul, dan auditor telah melaksanakan penugasan audit dengan cara yang sesuai dengan standar audit;
- III. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum atau kerangka akuntansi yang tepat. Hal ini berarti bahwa pengungkapan yang memadai telah tercantum dalam catatan kaki dan bagian lainnya dalam laporan keuangan;
- IV. Tidak terdapat situasi yang membuat auditor harus menambahkan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Jika ada salah satu persyaratan yang tidak dapat terpenuhi, maka laporan audit wajar tanpa pengecualian tidak dapat diterbitkan.

2. Opini dengan modifikasian (SA 705)

a. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)

Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika:

- 1) Auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individu maupun secara agregasi, adalah material, tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan; atau
- 2) Auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif.

b. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)

Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individu maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

c. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi, jika ada, bersifat material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

Menurut IAPI (2017) dalam SA 700, laporan auditor yang lengkap dan dilakukan berdasarkan Standar Audit yang berlaku terdiri dari:

1. Judul

Suatu judul yang mengindikasikan bahwa laporan tersebut merupakan laporan auditor independen, yang di dalamnya auditor telah memenuhi seluruh ketentuan etika yang relevan tentang independensi dan, oleh karena itu, membedakan laporan auditor independen dari laporan-laporan yang diterbitkan oleh pihak lain.

## 2. Pihak yang Dituju

Laporan auditor harus ditujukan kepada pihak sebagaimana yang diharuskan menurut ketentuan perikatan.

## 3. Paragraf Pendahuluan

Paragraf pendahuluan dalam laporan auditor harus memuat:

- a. Mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya diaudit;
- b. Menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit;
- c. Mengidentifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan;
- d. Merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya; dan
- e. Menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan.

## 4. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Laporan auditor harus menjelaskan tanggung jawab manajemen atas penyusunan laporan keuangan. Deskripsi tersebut harus mencakup suatu penjelasan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dan atas

pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### 5. Tanggung Jawab Auditor

Laporan auditor harus menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”). Laporan auditor juga harus menjelaskan bahwa standar tersebut mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika dan bahwa auditor merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

#### 6. Opini Auditor

Dalam menyatakan suatu opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka kepatuhan, opini auditor harus menyatakan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### 7. Tanggung Jawab Pelaporan Lainnya

Auditor dapat memiliki tanggung jawab tambahan untuk melaporkan hal-hal lain selain tanggung jawab untuk melaporkan tentang laporan keuangan berdasarkan SA. Tanggung jawab pelaporan lain tersebut dicantumkan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan auditor untuk membedakannya secara jelas dari tanggung jawab auditor menurut SA.

#### 8. Tanda Tangan Auditor

Laporan auditor harus ditandatangani dan dilakukan dalam nama rekan yang tela memiliki izin untuk berpraktik sebagai Akuntan Publik. Selain itu, laporan auditor harus mencantumkan nama KAP, nama rekan yang menandatangani laporan auditor, nomor registrasi/izin KAP, nomor registrasi/izin rekan yang menandatangani laporan auditor, dan alamat KAP.

#### 9. Tanggal Laporan Audit

Laporan auditor harus harus diberi tanggal tidak lebih awal daripada tanggal ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini auditor atas laporan keuangan.

#### 10. Alamat Auditor

Laporan auditor harus menyebutkan lokasi dalam yuridiksi tempat auditor berpraktik.

### **2.3. Akuntan Publik**

Akuntan publik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asurans dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Akuntan publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan atau informasi lainnya yang diterbitkan suatu entitas. Untuk dapat berpraktik sebagai Akuntan Publik, sebagaimana diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 seseorang harus mendapatkan izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan.

Menurut UU Nomor 5 tahun 2011 untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Memiliki sertifikat tanda lulus ujian porfesi akuntan publik yang sah;
2. Berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 3:
  - a. Jasa audit atas informasi keuangan historis;
  - b. Jasa reviu atas informasi keuangan historis;
  - c. Jasa asurans lainnya
3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik;
6. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
7. Menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; dan
8. Tidak berada dalam pengampunan.

Dalam memberikan jasa tersebut, akuntan publik harus mendirikan atau bergabung dalam suatu Kantor Akuntan Publik (KAP). Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik. Menurut UU Nomor 5 tahun 2011, KAP dapat berbentuk usaha:



1. Perseorangan;
2. Persekutuan perdata;
3. Firma; atau
4. Bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang diatur dalam Undang-Undang.

Kemudian menurut IAPI (2017) dalam Panduan Indikator Kualitas Audit, dalam setiap pemberian jasanya akuntan publik wajib menerapkan Standar Profesional Akuntan Publik dan kode etik profesi akuntan publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU Nomor 5 tahun 2011 Akuntan Publik memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri;
2. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagi Akuntan Publik yang menjadi pemimpin KAP atau pemimpin cabang KAP wajib berdomisili sesuai dengan domisili KAP atau cabang KAP dimaksud;
3. Mendirikan atau menjadi Rekan pada KAP dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak izin Akuntan Publik yang bersangkutan diterbitkan atau sejak mengundurkan diri dari suatu KAP;
4. Melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak:
  - a. Menjadi Rekan pada KAP;
  - b. Mengundurkan diri dari KAP; atau

- c. Merangkap jabatan yang tidak dilarang dalam Undang-Undang ini;
- 5. Menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan; dan
- 6. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis, terdapat pembatasan pemberian jasa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dalam UU Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 11 yaitu sebagai berikut:

- 1. Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
- 2. Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Industri di sektor Pasar Modal;
  - b. Bank umum;
  - c. Dana pensiun;
  - d. Perusahaan asuransi/reasuransi; atau
  - e. Badan Usaha Milik Negara;
- 3. Pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi Akuntan Publik yang merupakan Pihak Terasosiasi.
- 4. Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.

## 2.4. Pertimbangan Tingkat Materialitas

Materialitas adalah besarnya penghapusan atau salah saji informasi keuangan yang dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan seseorang yang bijaksana yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan salah saji tersebut (Arens *et. al.*, 2017). Sebuah salah saji di dalam laporan keuangan bisa dikatakan material jika salah saji tersebut akan mempengaruhi keputusan dari seorang pengguna penting laporan keuangan (Arens, *et. al.*, 2017).

Terdapat empat konsep materialitas menurut Tuanakotta (2015) dalam Setiadi, *et al.* (2019) yaitu sebagai berikut:

### 1. *Overall Materiality*

*Overall Materiality* didasarkan atas apa yang layak diharapkan berdampak pada keputusan yang dibuat pengguna laporan keuangan. Jika auditor memperoleh informasi yang menyebabkan ia menentukan angka materialitas yang berbeda dari yang ditetapkannya semula, angka materialitas semula harus direvisi.

### 2. *Overall Performance Materiality*

*Performance materiality* ditetapkan lebih rendah dari *overall materiality*. *Performance materiality* memungkinkan auditor menanggapi penilaian risiko tertentu (tanpa mengubah *overall materiality*), dan menurunkan ke tingkat rendah yang tepat (*appropriate low level*) probabilitas salah saji yang tidak dikoreksi dan salah saji tidak terdeteksi secara agregat (*aggregate of uncorrected and undetected misstatements*) melampaui *overall materiality*.

*Performance materiality* perlu diubah berdasarkan temuan audit.

### 3. *Specific Materiality*

*Specific Materiality* untuk jenis transaksi, saldo akun atau *disclosures* tertentu di mana jumlah salah sajinnya akan lebih rendah dari *overall materiality*.

### 4. *Specific Performance Materiality*

*Specific performance materiality* ditetapkan lebih rendah dari *specific materiality*. Hal ini memungkinkan auditor menanggapi penilaian risiko tertentu, dan memperhitungkan kemungkinan adanya salah saji yang tidak terdeteksi dan salah saji yang tidak material, yang secara agregat dapat berjumlah *materiality*.

Dalam SA 320 (IAPI, 2017), menyatakan bahwa penentuan materialitas oleh auditor membutuhkan pertimbangan profesional, dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan informasi keuangan oleh para pengguna laporan keuangan. Dalam perencanaan audit, auditor membuat pertimbangan-pertimbangan tentang ukuran kesalahan penyajian yang dipandang material. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menyediakan suatu basis untuk (Agoes, 2017):

- a. Menentukan sifat, saat dan luas prosedur penilaian risiko;
- b. Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material; dan
- c. Menentukan sifat, saat dan luas prosedur audit lanjutan.

Konsep materialitas dalam SA 320 diterapkan oleh auditor pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pada saat mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam audit dan kesalahan penyajian

yang tidak dikoreksi, jika ada, terhadap laporan keuangan dan pada saat merumuskan opini dalam laporan auditor (IAPI, 2018). Langkah-langkah dalam menetapkan materialitas, yaitu (Arens, *et. al.*, 2017):

1. Menetapkan pertimbangan awal tentang materialitas,
2. Mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke segmen-segmen,
3. Mengestimasi total salah saji dalam segmen,
4. Mengestimasi salah saji gabungan, dan
5. Membandingkan salah saji gabungan dengan pertimbangan awal atau yang direvisi tentang materialitas.

Pertimbangan mengenai materialitas oleh auditor mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Pertimbangan kuantitatif berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan, seperti (Mulyadi, 2016):

1. Laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan,
2. Total aktiva dalam neraca,
3. Total aktiva lancar dalam neraca, dan
4. Total ekuitas pemegang saham dalam neraca.

Sedangkan pertimbangan kualitatif berkaitan dengan penyebab salah saji. Suatu salah saji yang secara kuantitatif tidak material dapat secara kualitatif material karena penyebab yang menimbulkan salah saji tersebut. Faktor kualitatif seperti:

1. Kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum,

2. Kemungkinan terjadinya kecurangan,
3. Syarat yang tercantum dalam perjanjian penarikan kredit dari bank yang mengharuskan klien untuk mempertahankan beberapa rasio keuangan pada tingkat minimum tertentu,
4. Adanya gangguan dalam *trend* laba, dan
5. Sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan.

Berikut merupakan contoh pengukuran kuantitatif materialitas dalam praktik (Djaenal, 2018):

1. Kondisi keuangan stabil, 5%-10% dari laba bersih sebelum pajak.
2. Kondisi keuangan tidak stabil atau breakeven, 0,5%-1% dari pendapatan.
3. Kondisi bisnis masih dalam tahap pengembangan, 0,5%-1% dari total aktiva
4. Kondisi klien mengalami kerugian berturut-turut dan mengalami masalah dengan likuiditas keuangan, 1%-5% dari total ekuitas.

Sedangkan menurut Hayes (2014) dalam Agoes (2017), pengukuran kuantitatif materialitas yang biasa digunakan dalam praktik disebut dengan *Rules of Thumb* dengan pengukuran sebagai berikut:

1. 5-10% dari net *income* sebelum pajak
2. 5-10% dari *current assets*
3. 5-10% dari *current liabilities*
4. 0,5-2% dari *total asset*
5. 0,5-2% dari *total revenue*
6. 1-5% dari *total equity*

IAPI (2017) dalam SA 320 juga menyatakan jika auditor menyimpulkan

bahwa materialitas yang lebih rendah daripada tingkat materialitas yang ditentukan pertama kali untuk laporan keuangan secara keseluruhan (dan, jika berlaku, materialitas untuk golongan transaksi, saldo akun atau pengungkapan tertentu) adalah tepat, maka auditor harus menentukan apakah revisi terhadap materialitas pelaksanaan perlu dilakukan dan apakah sifat, saat dan luas prosedur audit lebih lanjut masih tepat. Menurut Sarwini (2014) dalam Novera (2019), pertimbangan tingkat materialitas dapat diukur dengan tiga indikator, yaitu: 1) Seberapa Penting Tingkat Materialitas, 2) Pengetahuan Tentang Tingkat Materialitas, dan 3) Risiko Audit. Sedangkan menurut Madali (2016), pertimbangan tingkat materialitas dapat diukur dengan menggunakan 5 indikator yaitu pengetahuan tentang tingkat materialitas, seberapa penting tingkat materialitas, risiko audit, tingkat materialitas antar perusahaan, dan urutan tingkat materialitas dalam rencana audit.

Pertimbangan tingkat materialitas memerlukan pertimbangan profesional auditor sehingga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut penelitian Frank, *et al* (2016), salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat materialitas adalah komitmen profesional. Menurut Andini (2013) dalam Frank, *et al* (2016), komitmen profesional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya sesuai dengan apa yang menjadi persepsi dari orang tersebut. Kemudian menurut penelitian Pertiwi, *et al* (2017), risiko audit berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Risiko audit merupakan risiko memberikan opini audit yang tidak tepat (*expressing an inappropriate audit opinion*) atas laporan keuangan yang disalahsajikan secara material (Pertiwi, *et al.*, 2017). Menurut Yanti (2016),

salah satu faktor yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas adalah tekanan ketaatan. Tekanan ketaatan adalah perintah dari atasan dan keinginan klien untuk menyimpang dari standar profesional akan cenderung mentaati perintah tersebut walau perintah tersebut tidak tepat dan bertentangan dengan standar profesional. Selain faktor-faktor tersebut terdapat faktor-faktor lain yang dipertimbangkan berpengaruh di dalam penelitian ini antara lain independensi, profesionalisme, etika profesi, kompetensi, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, dan pengalaman auditor.

## **2.5. Independensi**

Independensi dalam audit berarti cara pandang auditor yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit (Arens, *et al.*, 2017). Menurut Utami (2017), independensi adalah suatu cara pandang yang tidak memihak di dalam pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit. Sedangkan menurut Mulyadi (2014) dalam Merici, *et al* (2016), independensi berarti bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain atau jujur dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan objektif, tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapat.

Menurut IAPI (2020) dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, anggota yang berpraktik melayani publik harus independen ketika melakukan perikatan audit, perikatan reuiu, atau perikatan asurans lainnya. Independensi berkaitan dengan prinsip dasar objektivitas dan integritas. Jenis independensi menurut IAPI



(2020) dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik yaitu:

1. Independensi dalam pemikiran

Independensi dalam pemikiran merupakan sikap mental pemikiran yang memungkinkan menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.

2. Independensi dalam penampilan

Independensi dalam penampilan merupakan sikap penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, besar kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari Kantor atau anggota tim audit atau tim asuransi, telah dikompromikan.

Sedangkan menurut Arens, *et al* (2017), Independensi auditor terbagi dua, yaitu:

1. Independensi dalam fakta (*independence in fact*) ada apabila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit
2. Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*) adalah sikap independen yang dipandang dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang diaudit yang mengetahui hubungan auditor dengan kliennya.

Menurut IAPI (2017) dalam SA 200, independensi auditor melindungi kemampuan auditor untuk merumuskan suatu opini audit tanpa dapat dipengaruhi. Untuk menjaga independensi seorang auditor, maka dibuatlah Peraturan

Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Akuntan Publik yang menyatakan bahwa akuntan publik hanya boleh melakukan audit atas laporan keuangan historis selama lima tahun buku berturut-turut dan baru dapat kembali memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis entitas setelah dua tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut. Selain itu, dalam UU No. 5 Tahun 2011 Pasal 28 ayat (1) tentang Akuntan Publik menuliskan bahwa dalam memberikan jasa asurans, akuntan publik dan KAP wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan. Benturan kepentingan tersebut kemudian dijelaskan pada ayat (2) berupa yaitu:

1. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi mempunyai kepentingan keuangan langsung atau memiliki kendali yang signifikan pada klien atau memperoleh manfaat ekonomis dari klien;
2. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan/atau akuntansi pada klien; dan/atau
3. Akuntan Publik memberikan jasa asurans meliputi: jasa audit atas laporan keuangan historis, jasa revidi atas laporan keuangan historis, dan jasa asurans lainnya serta selain jasa asurans yaitu yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen dalam periode yang sama atau untuk tahun buku yang sama.

Dalam keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-86/BL/2011 mengenai Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal mengatakan bahwa dalam memberikan jasa

profesional, khususnya dalam memberikan opini, Akuntan wajib mempertahankan sikap independen. Akuntan tidak independen apabila selama periode audit dan selama periode penugasan profesionalnya, baik akuntan, Kantor Akuntan Publik, maupun orang dalam Kantor Akuntan Publik:

1. Mempunyai kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material pada klien, seperti:
  - a. Investasi pada klien; atau
  - b. Kepentingan keuangan lain pada klien yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
2. Mempunyai hubungan pekerjaan dengan klien, seperti :
  - a. Merangkap sebagai Karyawan Kunci pada klien;
  - b. Memiliki Anggota Keluarga Dekat yang bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan;
  - c. Mempunyai mantan rekan atau karyawan profesional dari Kantor Akuntan Publik yang bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan, kecuali setelah lebih dari 1 (satu) tahun tidak bekerja lagi pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan;
  - d. Mempunyai rekan atau karyawan profesional dari Kantor Akuntan Publik yang sebelumnya pernah bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan, kecuali yang bersangkutan tidak ikut melaksanakan audit terhadap klien tersebut dalam Periode Audit

3. Mempunyai hubungan usaha secara langsung atau tidak langsung yang material dengan klien, atau dengan karyawan kunci yang bekerja pada klien, atau dengan pemegang saham utama klien.
4. Memberikan jasa-jasa non audit kepada klien, seperti:
  - a. Pembukuan atau jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan;
  - b. Desain sistim informasi keuangan dan implementasi;
  - c. Penilaian atau opini kewajaran (*fairness opinion*);
  - d. Aktuaria;
  - e. Audit internal;
  - f. Konsultasi manajemen;
  - g. Konsultasi sumber daya manusia;
  - h. Konsultasi perpajakan;
  - i. Penasihat Investasi dan keuangan; atau
  - j. Jasa-jasa lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
5. Memberikan jasa atau produk kepada klien dengan dasar *Fee* Kontinjen atau komisi, atau menerima *Fee* Kontinjen atau komisi dari klien.

Menurut IAPI (2020) dalam Kode Etik Profesi Akuntan, ancaman terhadap independensi muncul ketika jasa non-asurans diberikan kepada klien audit selama atau setelah periode yang dicakup oleh laporan keuangan, tetapi sebelum tim audit mulai melakukan audit, dan jasa non-asurans tidak diizinkan selama periode perikatan. Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman independensi yaitu:

1. Menggunakan profesional yang bukan anggota tim audit untuk memberikan jasa tersebut
2. Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan audit dan non-asurans secara memadai
3. Menugaskan KAP lain di luar jaringan untuk mengevaluasi hasil jasa non-asurans atau menugaskan KAP lain di luar jaringan untuk melakukan kembali jasa non-asurans sejauh yang diperlukan yang memungkinkan KAP lain untuk mengambil alih tanggung jawab atas jasa tersebut.

Dalam menerapkan independensi auditor termasuk konsultan yang dipekerjakan dan tenaga ahli serta spesialis intern yang melaksanakan tugas audit, perlu mempunyai pertimbangan terhadap tiga macam gangguan terhadap independensi yaitu (Utami, 2017):

1. Gangguan yang bersifat pribadi

Gangguan yang bersifat pribadi merupakan keadaan di mana auditor secara individual, tidak dapat untuk tidak memihak, atau dianggap tidak mungkin tidak memihak.

- a. Memiliki hubungan pertalian ke atas, ke bawah, atau sampai dengan derajat kedua jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu dua tahun,
- b. Terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan obyek pemeriksaan,
- c. Adanya prasangka terhadap perseorangan, kelompok, organisasi atau tujuan suatu program,

- d. Adanya kecenderungan untuk memihak karena keyakinan politik atau sosial
- e. Mencari pekerjaan pada entitas yang diperiksa selama melaksanakan pemeriksaan.

## 2. Gangguan yang bersifat pribadi ekstern

Gangguan yang berasal dari pihak ekstern yang dapat membatasi pelaksanaan pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan auditor dalam menyatakan pendapat atau simpulan hasil pemeriksaan secara independen dan objektif.

- a. Campur tangan atau pengaruh pihak ekstern yang membatasi atau mengubah lingkup audit secara tidak semestinya
- b. Campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan prosedur audit atau pemilihan sampel audit
- c. Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suatu audit
- d. Campur tangan pihak ekstern mengenai penugasan, penunjukan, dan promosi pemeriksa

## 3. Gangguan organisasi

Gangguan organisasi dapat dipengaruhi oleh kedudukan, fungsi, dan struktur organisasinya. Auditor yang ditugasi oleh organisasi audit dapat dipandang bebas dari gangguan terhadap independensi secara organisasi, apabila ia melakukan pemeriksaan di luar entitas tempat ia bekerja.

Dalam menjaga independensi auditor, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 11 maka diberlakukan pembatasan masa pemberian jasa oleh akuntan publik yaitu di mana:

1. Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
2. Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Industri di sektor Pasar Modal;
  - b. Bank umum;
  - c. Dana pensiun;
  - d. Perusahaan asuransi/reasuransi; atau
  - e. Badan Usaha Milik Negara;
3. Pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi Akuntan Publik yang merupakan Pihak Terasosiasi.
4. Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Reis, *et al* (2019), independensi dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu lamanya hubungan dengan klien yaitu semakin lama hubungan seorang auditor dengan kliennya maka independensi akan semakin rendah, tekanan dari klien yaitu keinginan-keinginan klien yang dapat mempengaruhi pertimbangan dalam program audit, telaah dari rekan auditor yaitu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh rekan seprofesi yang memiliki keahlian yang memadai untuk menjamin kualitas audit, dan jasa non-audit yaitu jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di

dalamnya memberikan suatu pendapat, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Dalam penelitian ini, independensi diukur menggunakan 4 indikator yaitu independensi dalam program audit, independensi dalam verifikasi, independensi dalam pelaporan, dan independensi dalam menggunakan *argument*. Keempat indikator independensi auditor tersebut dijelaskan sebagai berikut (Sawyer (2006) dalam Setiadi (2016)):

1. Independensi dalam program audit

Dalam melaksanakan program *auditing*, auditor internal harus bebas dalam hal sebagai berikut:

- a. Bebas dari intervensi manajerial atas program audit
- b. Bebas dari segala intervensi atas prosedur audit
- c. Bebas dari segala persyaratan untuk penugasan audit selain yang disyaratkan untuk sebuah proses audit.

2. Independensi dalam verifikasi

- a. Bebas dalam mengakses semua catatan, memeriksa aktiva, dan karyawan yang relevan dengan audit yang dilakukan
- b. Mendapatkan kerjasama yang aktif dari karyawan manajemen selama proses audit
- c. Bebas dari segala usaha manajerial yang berusaha membatasi aktifitas yang diperiksa atau membatasi pemerolehan bahan bukti
- d. Bebas dari kepentingan pribadi yang menghambat verifikasi audit

3. Independensi dalam pelaporan



- a. Bebas dari perasaan wajib memodifikasi dampak atau signifikansi dari fakta-fakta yang dilaporkan.
  - b. Bebas dari tekanan untuk tidak melaporkan hal-hal yang signifikan dalam laporan audit
  - c. Menghindari penggunaan kata-kata yang menyesatkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam melaporkan fakta dan rekomendasi dalam interpretasi auditor
  - d. Bebas dari segala usaha untuk meniadakan pertimbangan auditor mengenai fakta dalam laporan audit internal
4. Independensi dalam menggunakan *argument*
    - a. Bebas dari tekanan untuk memberikan opini audit
    - b. Bebas dari segala usaha yang memengaruhi pertimbangan profesional auditor

## **2.6. Pengaruh Independensi Terhadap Pertimbangan Tingkat**

### **Materialitas**

Auditor yang memegang teguh independensi akan menghasilkan pertimbangan materialitas yang baik karena pertimbangan auditor tersebut tidak akan mudah terpengaruh dalam menetapkan tingkat materialitas laporan keuangan suatu entitas walaupun terdapat konflik kepentingan yang belum terselesaikan terkait entitas tersebut (Idawati & Eveline, 2016). Selain itu, untuk menyampaikan hasil audit dengan benar maka diperlukan objektivitas agar tidak terjadi pengurangan tentang hasil audit dan pertimbangan material menjadi lebih bermakna jika dilandaskan

pada independensi yang kuat (Kuncoro & Ernawati, 2017). Seorang auditor yang memiliki independensi yang tinggi maka ia akan menentukan tingkat materialitas tanpa campur tangan dari pihak lain sehingga bukti audit yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai alat untuk membuktikan bahwa laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Maka semakin tinggi independensi dari auditor maka akan semakin tepat pertimbangan tingkat materialitas dari laporan keuangan (Prasetyo dan Trisnawati, 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Utami (2017), Kuncoro dan Ernawati (2017) dan Idawati dan Eveline (2016) menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Herawaty dan Mansur (2016) dan Prasetyo dan Trisnawati (2018) yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis alternatif penelitian, yaitu:

**Ha<sub>1</sub> : Independensi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.**

## **2.7. Profesionalisme**

Profesionalisme auditor merupakan sikap dan perilaku auditor dalam menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan tanggung jawab agar mencapai kinerja tugas sebagaimana yang diatur dalam organisasi profesi, meliputi pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi. Menurut pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika

memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang ditetapkan (Natalia dan Murni, 2019). Sedangkan menurut Reis, *et al* (2019), profesionalisme auditor merupakan tanggungjawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggungjawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat, akuntan publik sebagai profesional mengakui adanya tanggungjawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi termasuk perilaku yang terhormat meskipun itu berarti pengorbanan diri.

Untuk menjalankan tugas secara profesional, seorang auditor harus membuat perencanaan sebelum melakukan proses pengauditan laporan keuangan, termasuk penentuan tingkat materialitas. Seorang akuntan publik yang profesional, akan mempertimbangkan material atau tidaknya informasi dengan tepat, karena hal ini berhubungan dengan jenis pendapat yang akan diberikan (Madali, 2016). Menurut Arens (2008) dalam Apriana, dkk (2018) menyatakan bahwa terdapat lima dimensi profesionalisme, yaitu:

1. Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki.

2. Kewajiban sosial

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya

pekerjaan tersebut.

### 3. Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi).

### 4. Keyakinan terhadap profesi

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

### 5. Hubungan dengan sesama profesi

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan.

Menurut IAPI (2017) dalam kode etik profesi akuntan publik, profesionalisme merupakan salah satu prinsip dasar etika profesi. Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, yang dapat menurunkan reputasi profesi.

Dalam menjalankan tugas secara profesional, seorang auditor harus

membuat perencanaan sebelum melakukan proses pengauditan laporan keuangan, termasuk penentuan tingkat materialitas. Seorang akuntan publik yang profesional, akan mempertimbangkan material atau tidaknya informasi dengan tepat, karena hal ini berhubungan dengan jenis pendapat yang akan diberikan (Madali, 2016). Bagi seorang auditor, penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas auditnya. Jika pemakai jasa, tidak memiliki keyakinan pada auditor, kemampuan para profesional itu untuk memberikan jasa kepada klien dan masyarakat secara efektif akan berkurang (Madali, 2016).

Menurut Madali (2016), profesionalisme auditor dapat diukur dengan menggunakan 5 indikator yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan profesi, dan hubungan dengan rekan seprofesi. Sedangkan menurut Aryani, *et al* (2018), profesionalisme akuntan publik dapat diukur dengan 3 indikator, yaitu:

1. Kepercayaan publik, yaitu tanggung jawab auditor kepada pengguna laporan keuangan dalam menghasilkan suatu opini audit yang tepat agar tidak memengaruhi pengambilan keputusan,
2. Standar profesional auditor, yaitu sebagai auditor yang profesional maka auditor harus memahami standar audit yang berlaku dan penerapannya dalam penugasan audit harus tepat,
3. Opini auditor, yaitu kemampuan auditor dalam memberikan opini audit yang tepat sesuai dengan informasi dan bukti audit.

## **2.8. Pengaruh Profesionalisme Terhadap Pertimbangan Tingkat**

### **Materialitas**

Sebagai seorang auditor sikap profesionalisme harus ada dalam diri seorang auditor karena profesionalisme mempengaruhi pekerjaan auditor dalam memeriksa laporan keuangan, apabila seorang auditor tidak memiliki sikap profesionalisme dalam pekerjaannya maka auditor tersebut akan cenderung mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan kliennya (Prasetyo dan Trisnawati, 2018). Alasan diberlakukannya perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi, terlepas dari yang dilakukan perorangan. Bagi seorang auditor, penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas auditnya (Madali, 2016). Untuk menjalankan tugas secara profesional seorang auditor harus membuat perencanaan sebelum melakukan proses pengauditan laporan keuangan salah satunya yaitu pertimbangan tingkat materialitas. Maka semakin profesional seorang auditor maka pertimbangan tingkat materialitas akan semakin tepat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Reis, Mahaputra dan Sunarwijaya (2019), Madali (2016), dan Idawati dan Gunawan (2016) menyatakan bahwa profesionalisme memiliki pengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun berbeda pada penelitian Prasetyo dan Trisnawati (2018) dan Natalia dan Murni (2019) yang menyatakan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan kerangka teori di atas, maka diajukan hipotesis alternatif penelitian yaitu:

**Ha<sub>2</sub>: Profesionalisme berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.**

## **2.9. Etika Profesi**

Menurut Arens, *et al* (2017), etika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral, sedangkan dalam pengertian sempit, etika berarti seperangkat nilai atau prinsip moral yang berfungsi sebagai panduan untuk berbuat, bertindak, atau berperilaku. Karena sebagai panduan, prinsip-prinsip moral tersebut juga berfungsi sebagai kriteria untuk menilai benar/salahnya suatu perbuatan. Sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut yang biasa disebut sebagai kode etik. Kode etik harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas (Madali, 2016).

Menurut IAI (2020) dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, terdapat 5 prinsip dasar etika yang harus dipatuhi oleh Akuntan Publik:

### **1. Integritas**

Prinsip integritas mewajibkan setiap Praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Selain itu, akuntan profesional tidak diperbolehkan terlibat dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat: (1) kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan; (2) pernyataan atau informasi yang dilengkapi

secara sembarangan; atau (3) penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan.

## 2. Objektivitas

Prinsip objektivitas mengharuskan semua Akuntan Profesional untuk tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Akuntan Profesional mungkin dihadapkan pada situasi yang dapat mengurangi objektivitasnya, sehingga setiap Akuntan Profesional tidak boleh memberikan layanan profesional jika suatu keadaan atau hubungan yang dapat menyebabkan bias atau memberikan pengaruh yang berlebihan terhadap pertimbangan profesionalnya.

## 3. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional - untuk:

- a. Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
- b. Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.

## 4. Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap Praktisi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: (1) mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan



bisnis kepada pihak di luar KAP atau Jaringan KAP tempatnya bekerja tanpa adanya wewenang khusus; dan (2) menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.

#### 5. Perilaku Profesional

Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap Praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, yang dapat menurunkan reputasi profesi.

Menurut Pratiwi dan Widhiyani (2017) etika akuntan menjadi isu yang sangat menarik. Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Dengan menjunjung tinggi etika profesi diharapkan tidak terjadi kecurangan diantara pada auditor, sehingga dapat memberikan pendapat auditan yang benar-benar sesuai dengan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Menurut Agoes (2004) dalam Yanti (2016), setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional. Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh perilaku bisnis. Kode etik harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi yang

memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas (Yanti, 2016).

Menurut Madali (2016), etika profesi auditor dapat diukur dengan menggunakan 5 dimensi, yaitu kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik, serta penafsiran dan penyempurnaan kode etik. Kepribadian terkait dengan tanggung jawab auditor terhadap profesinya. Kecakapan profesional terkait dengan selalu menanamkan prinsip kehati-hatian saat bekerja. Tanggung jawab terkait dengan melakukan proses audit sesuai standar yang berlaku. Pelaksanaan kode etik terkait bekerja sesuai dengan kode etik yang ditetapkan dalam kondisi apapun. Penafsiran dan penyempurnaan kode etik terkait dengan menafsirkan kode etik dengan tepat dan tidak berdasarkan keinginan pribadi. Sedangkan menurut Aryani, *et al* (2018) etika profesi dapat diukur dengan 6 indikator yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, dan kerahasiaan.

## **2.10. Pengaruh Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat**

### **Materialitas**

Profesi akuntan adalah profesi yang mendasarkan pada kepercayaan masyarakat. Di dalam menjalankan profesinya tentunya akuntan memiliki aturan main. Aturan main profesi akuntan ini tertuang di dalam kode etik profesi akuntan (Kuncoro dan Ermawati, 2017). Kode etik profesi auditor harus ditaati dan dipatuhi, karena apabila seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya dengan berdasarkan kode etik yang telah ditetapkan maka kualitas auditor tidak akan diragukan oleh

kliennya. Apabila seorang auditor bekerja tidak berdasarkan kode etik profesi dari auditor maka kualitas dari seorang auditor tidak baik (Prasetyo dan Trisnawati, 2018). Terdapat prinsip-prinsip dasar etika profesi yang harus dipatuhi seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional yang harus terus melekat di dalam diri auditor. Etika profesi merupakan prinsip moral dan nilai ideal yang tentunya akan membantu auditor dalam melakukan pertimbangan materialitas audit atas laporan keuangan yang dibutuhkan dalam memberikan keyakinan atas kewajaran suatu laporan keuangan (Idawati & Gunawan, 2016).

Sebagai auditor yang memegang teguh kode etik, dalam melaksanakan proses audit dan penyusunan laporan keuangan, seorang auditor wajib melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam profesi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa jika akuntan memiliki sikap kehati-hatian yang tinggi, memiliki kecakapan yang tinggi dalam mengaudit maka akuntan tersebut akan lebih hati-hati juga dalam mempertimbangkan tingkat materialitas (Kuncoro dan Ermawati, 2017). Semakin auditor patuh pada etika profesi maka pertimbangan materialitas audit atas laporan keuangan yang dilakukan akan semakin baik (Idawati & Gunawan, 2016).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Madali (2016) dan Kuncoro dan Ernawati (2017) etika profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Trisnawati (2018) dan Reis, Mahaputra dan Sunarwijaya (2019) yang menyatakan bahwa etika profesi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis alternatif penelitian, yaitu:

**Ha<sub>3</sub>: Etika profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.**

## **2.11. Kompetensi**

Kompetensi auditor menurut IAPI (2018) dalam Keputusan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia mengenai Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik merupakan kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja superior. Aspek-aspek yang dimaksud ini mencakup sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan di mana kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja (Prasetyo dan Trisnawati, 2018). Kompetensi dalam pengauditan merupakan pengetahuan, keahlian, pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara obyektif, cermat dan seksama (Idawati dan Evelyn, 2016).

Kompetensi adalah karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu. Jadi

makna yang terkandung dalam pengertian tersebut adalah, pertama, karakteristik dasar kompetensi adalah bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang serta mempunyai perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan tugas pekerjaan. Kedua, hubungan kausal berarti kompetensi dapat menyebabkan atau digunakan untuk memprediksikan kinerja seseorang, artinya jika mempunyai kompetensi yang tinggi, maka akan mempunyai kinerja tinggi pula (sebagai akibat). Ketiga, kriteria yang dijadikan acuan, bahwa kompetensi secara nyata akan memprediksikan seseorang dapat bekerja dengan baik, harus terukur dan terstandar (Kusumawaty, *et al.*, 2016).

Menurut IAPI (2013) dalam Standar Pengendalian Mutu 1 bagi Kantor Akuntan Publik yang Menjalankan Kegiatan Asurans, kompetensi dapat dikembangkan melalui berbagai metode yang mencakup:

1. Pendidikan profesional
2. Pengembangan profesional berkelanjutan, termasuk pelatihan
3. Pengalaman kerja
4. Bimbingan oleh anggota staf yang lebih berpengalaman, sebagai contoh, anggota tim perikatan lainnya
5. Pendidikan mengenai independensi bagi personel yang disyaratkan untuk independen

Menurut IAPI (2018) dalam Keputusan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia mengenai Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik, kompetensi auditor dapat diperoleh melalui pendidikan pada perguruan tinggi pada bidang akuntansi, kegiatan pengembangan dan

pelatihan profesional di tempat bekerja, yang kemudian dibuktikan melalui penerapan pada praktik pengalaman kerja serta jumlah jam kerja riil yang telah diperoleh. Sertifikasi profesi merupakan suatu bentuk pengakuan IAPI terhadap kompetensi auditor. Auditor yang memiliki sertifikasi profesi merupakan suatu indikator bahwa kompetensinya terukur dan diakui asosiasi. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dalam UU Nomor 20 tahun 2015 Pasal 6, mewajibkan setiap akuntan publik dan anggota IAPI harus menempuh kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan untuk menjaga kompetensinya. Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) adalah suatu pendidikan dan/atau pelatihan profesi bagi Akuntan Publik yang bersifat berkelanjutan dan bertujuan untuk menjaga kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai praktik akuntan publik.

Menurut IAPI (2018) dalam Panduan Indikator Kualitas Audit, Akuntan Publik wajib mengikuti minimal PPL minimal 40 SKP yang setara dengan 40 jam pelatihan setiap tahun, atau sekitar 2,5% dari jumlah waktu efektif dalam satu tahun. Oleh karena itu indikator yang cukup obyektif untuk menentukan kompetensi auditor, yaitu:

1. Rasio jumlah auditor yang memiliki sertifikasi profesi yang diterbitkan oleh IAPI terhadap jumlah keseluruhan staf profesional;
2. Rasio rata-rata jumlah jam pengembangan dan pelatihan kompetensi dibandingkan dengan jumlah jam efektif dalam setiap tahun per auditor;
3. Jumlah jam kerja yang telah dijalani dalam memberikan jasanya.

Terdapat beberapa indikator yang mengukur tingkat kompetensi auditor

menurut Utami (2017) diantaranya:

a. Kompetensi dalam komponen pengetahuan

Auditor paham akan prosedur audit dan memiliki pengalaman dalam melakukan audit sebelumnya.

b. Kompetensi dalam ciri-ciri psikologi

Auditor percaya akan kemampuan dirinya, dapat berkomunikasi dengan baik baik secara lisan maupun tulisan dan dapat membina hubungan yang baik dengan sekitarnya.

c. Kompetensi kemampuan dalam berpikir

Auditor harus objektif dalam mengambil keputusan dan benar-benar harus memahami industri dan risiko yang bisnis klien miliki.

d. Kompetensi Dimensi Strategi Penentuan Keputusan

Auditor harus tegas dan berpegang teguh terhadap hasil keputusan pemeriksaan laporan keuangannya.

Sedangkan menurut Kusumawaty (2016), kompetensi dapat diukur menggunakan 4 indikator yaitu perencanaan, pengetahuan, pengalaman, dan supervisi. Perencanaan yaitu kemampuan auditor dalam menjalankan tugas pemeriksaan sesuai dengan standar yang berlaku dengan tepat. Pengetahuan merupakan pemahaman auditor mengenai seberapa luas pengetahuan auditor mengenai kegiatan pemeriksaan sehingga dapat menghasilkan opini yang tepat. Pengalaman merupakan seberapa banyak tugas-tugas pemeriksaan yang telah dilakukan auditor sebelumnya sehingga memiliki pengetahuan lebih untuk tugas-tugas pemeriksaan selanjutnya. Supervisi adalah pandangan dan penilaian dari

rekan kerja yang lebih senior dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan.

## **2.12. Pengaruh Kompetensi Terhadap Pertimbangan Tingkat**

### **Materialitas**

Seorang akuntan publik dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya tetapi juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari para pemakai laporan keuangan lainnya, akuntan publik dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai (Utami, 2017). Kompetensi merupakan kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif dan obyektif. Kompetensi harus dimiliki oleh seorang auditor dalam menjalankan pekerjaannya, karena kompetensi merupakan cerminan dari pengetahuan dan pengalaman dari seorang auditor dalam mengerjakan pekerjaannya mengaudit laporan keuangan perusahaan dari klien (Prasetyo dan Trisnawati, 2018). Seorang auditor akan bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan secara efektif jika didukung dengan pengetahuan yang dimilikinya karena perbedaan pengetahuan diantara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menentukan tingkat materialitas laporan keuangan klien (Kusumawaty, 2016). Menurut Amsari dan Nurmalasri (2017) dalam Putra (2018), menyatakan kompetensi auditor dapat meningkatkan ketepatan pertimbangan tingkat materialitas auditor melalui kemampuan analisis dan pertimbangan auditor lainnya sesuai dengan kondisi dan objektivitas pada saat



penugasan. Maka semakin baik kompetensi auditor maka akan semakin baik pula pertimbangan yang dilakukan auditor terkait tingkat materialitas tersebut (Putra, 2018).

Menurut penelitian yang dilakukan Prasetyo dan Trisnawati (2018) kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Utami (2017) bahwa kompetensi berpengaruh negatif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis alternatif penelitian, yaitu:

**Ha<sub>4</sub>: Kompetensi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.**

### **2.13. Pengetahuan Dalam Mendeteksi Kekeliruan**

Pengetahuan seorang auditor dapat diperoleh melalui berbagai cara baik pelatihan formal maupun pengalaman khusus seperti kegiatan seminar, lokakarya serta pengarahan dari auditor senior kepada junior (Natalia dan Murni, 2019). Pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan adalah pengetahuan tentang bermacam-macam pola yang berhubungan dengan kemungkinan kekeliruan dalam laporan keuangan penting untuk membuat perencanaan audit yang efektif (Madali, 2016). Kekeliruan menurut Utami (2017) merupakan salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja.

Menurut IAPI (2018) dalam SA 312 mengenai Risiko Audit dan Materialitas dalam Pelaksanaan Audit, kekeliruan berarti salah saji (*misstatement*)

atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Kekeliruan dapat berupa:

1. Kesalahan dalam pengumpulan atau pengolahan data yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan.
2. Estimasi akuntansi yang tidak masuk akal yang timbul dari kecerobohan atau salah tafsir fakta;
3. Kekeliruan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi dan cara penyajian atau pengungkapan.

Menurut IAPI (2018) dalam SA 240, kekeliruan berbeda dengan kecurangan (*fraud*). *Fraud* diartikan sebagai suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Faktor yang membedakan antara *error* dan *fraud* adalah apakah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya kesalahan penyajian dalam laporan keuangan, adalah tindakan yang disengaja atau tidak disengaja.

Pengetahuan mendeteksi kekeliruan artinya mengetahui beragam pola terkait kemungkinan adanya kekeliruan dalam laporan keuangan menjadi penting bagi auditor untuk membuat perencanaan audit yang efektif (Nofantika & Sukirman, 2016). Pengetahuan mendeteksi kekeliruan dibutuhkan untuk meminimalisir kesalahan demi memperoleh kepercayaan masyarakat atas kualitas jasa yang diberikan oleh auditor. Seorang auditor yang memiliki banyak pengetahuan terkait kekeliruan akan menjadi lebih ahli dalam mengerjakan tugas,

terutama terkait hal-hal yang berhubungan dengan pengungkapan kekeliruan (Nofantika & Sukirman, 2016). Salah satu yang mempengaruhi kesimpulan pemakai laporan keuangan adalah kegagalan dalam mendeteksi kekeliruan yang material (Aprilla, 2017).

Salah saji atau *misstatements* bisa terjadi karena berbagai sebab, dan dapat dikelompokkan menurut (Tuanakotta, 2016):

1. Ukuran (*size*)

Ukuran adalah berapa besarnya salah saji dalam ukuran uang (*monetary amount*).

2. Sifat (*nature*) salah saji tersebut

Sifat salah saji tersebut merupakan ukuran kualitatif dari suatu salah saji.

3. Situasi di sekitar terjadinya salah saji tersebut (*circumstances surrounding the occurrence*).

Salah saji yang lazim ditemukan, antara lain:

- a. Kesalahan (*errors*) dan kecurangan (*fraud*) dalam pembuatan laporan keuangan;
- b. Penyimpangan terhadap kerangka pelaporan keuangan yang digunakan (*departures from the applicable financial reporting framework*);
- c. Kecurangan yang dilakukan karyawan atau manajemen;
- d. Kesalahan manajemen (*management error*);
- e. Pembuatan estimasi yang tidak akurat atau tidak tepat (*inaccurate or inappropriate estimates*); atau

- f. Penjelasan yang keliru, tidak tepat atau tidak lengkap mengenai kebijakan akuntansi atau hal lain dalam catatan atas laporan keuangan.

Pengetahuan yang dimiliki oleh auditor sangat penting untuk menunjang profesinya. Pengetahuan tersebut harus di miliki ketika mengaudit laporan keuangan. Dalam hal ini pengetahuan ini berupa isu terkini dari akuntansi, bisnis klien yang di audit, pengetahuan bagaimana prosedur dalam mengaudit, teknik apa saja yang harus dijalankan dalam melakukan audit laporan keuangan. Pengetahuan yang cukup untuk seorang auditor ini akan mempermudah auditor dalam menjalankan tugasnya dalam audit laporan keuangan (Kuncoro dan Ermawati, 2017).

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan (Utami, 2017), yaitu:

1. Berkompeten dalam audit, yaitu terkait dengan kemampuan auditor memprediksi kesalahan berdasarkan pengetahuannya.
2. Kemampuan mendeteksi kekeliruan, yaitu terkait dengan pemahaman atas pengendalian internal perusahaan.
3. Kemampuan berpikir lebih baik terkait dengan pemahaman auditor mengenai karakteristik entitas yang diaudit.
4. Pelatihan dan pendidikan, yaitu terkait dengan kebutuhan akan perluasan dan penambahan pengetahuan auditor dalam menjalankan tugasnya.
5. Penyelesaian masalah, yaitu terkait dengan cara auditor menanggapi sebuah permasalahan saat melakukan tugas pemeriksaan.

Menurut Noviyani dan Bandi (2002) dalam Novera, *et al* (2019),

pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan dapat diukur dengan tiga indikator, yaitu:

1. Kekeliruan dalam sistem organisasi badan usaha, yaitu kekeliruan yang muncul dari dalam perusahaan misalnya sistem pengendalian internal yang buruk
2. Kekeliruan dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yaitu kekeliruan yang timbul dari peraturan dan standar yang diterapkan di dalam perusahaan, dan
3. Kemungkinan terjadinya praktik yang tidak sehat, yaitu kemungkinan munculnya sikap yang bias dan tidak jujur dari pihak perusahaan untuk memenuhi keinginan pribadi.

## **2.14. Pengaruh Pengetahuan Dalam Mendeteksi Kekeliruan**

### **Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas**

Seorang auditor yang memiliki banyak pengetahuan terkait kekeliruan akan menjadi lebih ahli dalam mengerjakan tugas, terutama terkait hal-hal yang berhubungan dengan pengungkapan kekeliruan (Nofantika & Sukirman, 2016). Auditor harus memiliki pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan, sehingga perlu diberikan pelatihan khusus untuk memberikan pengetahuan tambahan tentang kekeliruan dan dapat meningkatkan kehati-hatian secara profesional (professional scepticism) (Ika & Pribadi, 2016). Auditor yang memiliki pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan akan lebih mudah menentukan pertimbangan tingkat materialitas karena pengetahuannya serta pengalaman dalam mengaudit membuat

auditor lebih ahli dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam pengungkapan kekeliruan sehingga dapat mempertimbangkan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor yang memiliki tingkat pengetahuan tentang kekeliruan yang makin tinggi maka akan semakin baik pula dalam mempertimbangkan tingkat materialitas (Madali, 2016).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Utami (2017), Madali (2016) dan Kuncoro dan Ermawati (2017) menyatakan bahwa pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Natalia dan Murni (2019), yang menyatakan bahwa pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis alternatif penelitian yaitu:

**Ha<sub>5</sub>: Pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas**

### **2.15. Pengalaman Auditor**

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun informal, atau dapat diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu polah tingkah laku yang lebih tinggi (Kuncoro dan Ernawati, 2017). Sedangkan menurut Madali (2016), pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan. Kompleksitas tugas yang dihadapi sebelumnya

oleh seorang auditor akan menambah pengalaman serta pengetahuannya (Utami, 2017).

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal 6 no 1 bagian (a) menegaskan bahwa untuk mendapatkan izin sebagai akuntan publik, seseorang harus memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik pasal 3 poin b mengenai Izin Akuntan Publik menyatakan surat keterangan pengalaman memberikan jasa asurans dan/atau jasa lainnya yang diverifikasi oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik harus meliputi paling sedikit 1000 (seribu) jam jasa *audit* atas informasi keuangan historis selama 7 (tujuh) tahun terakhir, dengan paling sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau menyupervisi perikatan *audit* atas informasi keuangan historis dan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen, dalam hal pengalaman jasa audit atas informasi keuangan historis hanya terpenuhi 90% (sembilan puluh per seratus), kecuali untuk provinsi yang tidak terdapat KAP atau cabang KAP.

Dari pernyataan peraturan di atas semakin banyak seorang auditor memiliki pengalaman maka ia memiliki kualifikasi yang cukup untuk mendapatkan izin dalam melakukan pekerjaannya, dan jika auditor tersebut telah mendapatkan izin maka akan menambah kepercayaan klien terhadap auditor. Auditor yang mempunyai pengalaman yang berbeda, akan berbeda pula dalam memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan

pemeriksaan dan juga dalam memberi kesimpulan *audit* terhadap obyek yang diperiksa (Madali, 2016).

Auditor yang telah memiliki banyak pengalaman tidak hanya akan memiliki kemampuan untuk menemukan kekeliruan (*error*) atau pun kecurangan (*fraud*) yang tidak wajar yang terdapat dalam laporan keuangan tetapi juga auditor juga dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat terhadap temuan-temuan yang diperoleh dibandingkan dengan auditor yang masih memiliki sedikit pengalaman (Suryanto, *et al*, 2017). Pengalaman auditor dapat menentukan profesionalisme, kinerja tugas, komitmen terhadap organisasi, serta kualitas auditor melalui pengetahuan yang diperolehnya dari pengalaman selama melakukan proses audit (Andriyani, *et al.*, 2020). Pengalaman dapat diukur menggunakan 2 indikator yaitu lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan. Lamanya bekerja sebagai auditor terkait dengan rentang waktu lamanya bekerja menjadi auditor. Banyaknya tugas pemeriksaan terkait dengan banyaknya penugasan yang telah dilakukan (Utami, 2017). Sedangkan menurut Yanti (2016) pengalaman dapat diukur dari jenjang jabatan dan dalam struktur tempat auditor bekerja yaitu terkait kenaikan jabatan auditor selama bekerja di KAP, tahun pengalaman terkait dengan lamanya auditor telah melakukan penugasan audit, gabungan antara jenjang jabatan dan tahun pengalaman terkait dengan kesesuaian antara jabatan auditor sekarang dan lama auditor melakukan penugasan audit, dan keahlian yang dimiliki auditor yang berhubungan dengan audit terkait dengan kemampuan dan kompetensi auditor dalam melakukan audit.



## **2.16. Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Pertimbangan**

### **Tingkat Materialitas**

Pengalaman adalah suatu ukuran tentang lama waktu atau masa kerjanya yang telah ditempuh seseorang dalam memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik. Maka semakin berpengalaman seorang melakukan pekerjaan yang sama, maka akan semakin terampil dan semakin cepat dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut (Prasetyo dan Trisnawati, 2018). Auditor yang mempunyai pengalaman yang berbeda, akan berbeda pula dalam memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan dan juga memberi kesimpulan audit terhadap obyek yang diperiksa berupa pemberian pendapat. Maka semakin banyak pengalaman seorang auditor, maka pertimbangan tingkat materialitas dalam laporan keuangan perusahaan akan semakin tepat (Reis, Mahaputra dan Sunarwijaya, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Utami (2017), Madali (2016), dan Kuncoro dan Ermawati (2017) menyatakan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Prasetyo dan Trisnawati (2018) yang menyatakan bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis alternatif penelitian, yaitu:

**Ha<sub>6</sub>: Pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas**

### 2.17. Model Penelitian

Model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2. 1**  
**Model Penelitian**

